

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bergerak secara signifikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga pembangunan sarana maupun pra-sarana di setiap wilayahnya. Dengan kata lain pembangunan menjadi salah satu hal penting bagi negara saat ini. Untuk membiayai pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan anggaran dana negara yang tetap, salah satunya adalah melalui pemungutan pajak. Seiring perkembangan perekonomian Indonesia yang diikuti oleh berbagai macam kebijakan di bidang pajak, maka pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Untuk menyikapi hal itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Reformasi ekonomi dan penetapan kebijakan fiskal menjadi salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan tersebut diciptakan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian ke arah yang lebih baik melalui pendapatan dan pengeluaran.

Pajak negara memegang peranan penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada tahun 2019 diproyeksikan realisasi pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019). Pencapaian penerimaan perpajakan tersebut tumbuh 1,7% dari realisasi di tahun 2018 sebagai dampak perlambatan ekonomi global pada kegiatan perekonomian nasional. Selain itu, pajak sebagai instrumen fiskal juga tetap diarahkan untuk mendorong daya saing ekonomi nasional melalui pemberian insentif dan kebijakan percepatan restitusi pada dunia usaha. Sehingga untuk mencapai target penerimaan perpajakan, Pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan dengan meningkatkan kepatuhan, pengawasan, transparansi informasi perpajakan, dan pemberian insentif yang tepat sasaran untuk mendorong peningkatan investasi.

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia adalah *self assessment*, pada sistem pemungutan ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan utang pajaknya sendiri, membayar pajak terutang ke bank tempat pembayaran pajak dan kantor pos serta melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Berhasil atau tidaknya proses pembayaran pajak tergantung pada Wajib Pajak itu sendiri karena Wajib Pajak mempunyai peran yang penting. Sementara itu, pada prakteknya aparat pajak memiliki tugas untuk mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan.

PT Abhirama Kresna merupakan Badan Usaha Milik Pribadi (BUMP) dan merupakan contoh subyek pajak yang wajib melakukan kegiatan perpajakan. PT Abhirama Kresna, bergerak di industri perkayuan dengan produk inti berupa plywood, blockboard, dan barecore. Dalam kegiatan operasionalnya yaitu pelayanan kepada pelanggan berupa produksi kayu, juga mempergunakan jasa sewa, konsultan dan keagenan. Menurut Sigit Sediono, selaku manager keuangan perusahaan mengatakan bahwa, segala jenis kegiatan operasional dalam perusahaan telah termasuk kedalam kegiatan wajib pajak oleh karena itu prosedur pelaporan, penyetoran, dan pembayaran pajak merupakan salah satu prioritas utama dalam perusahaan (Sigit Sediono, wawancara, 21 Februari 2020).

PT Abhirama Kresna dalam kegiatan operasional, investasi, proses pelayanan, maupun kegiatan penunjang lainnya memiliki banyak transaksi setiap hari yang harus dikenai pajak. Banyak kewajiban perpajakan yang dikenai di PT Abhirama Kresna yang meliputi Pajak Penghasilan yaitu PPh Pasal 21, 22, 23, dan 25/29. Pajak Penghasilan Pasal 23 menjadi konsentrasi dalam penulisan laporan ini dikarenakan pemungutan PPh 23 dalam perusahaan memiliki nilai yang tetap dan selalu ada di setiap proses produksinya.

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak yang dipungut atas jasa yang dibebankan kepada rekanan terkait penghasilan yang didapatkan dari perusahaan, merupakan salah satu jenis pajak yang wajib untuk dipungut di dalam perusahaan selain Pajak Penghasilan Pasal 21 dan juga Pajak Pertambahan Nilai. Nilai nominal yang didapatkan dari PPh 23 selalu bersifat tetap dan fleksibel dengan

kata lain terdapat banyak jenis jasa yang dapat dikenakan dan selalu terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 di dalam setiap kegiatan operasional perusahaan. Ada berbagai prosedur operasional perusahaan mulai dari pengangkutan bahan mentah, hingga proses pengiriman produk yang telah jadi yaitu berupa kayu plywood, blockboard, atau barecore. Proses pengiriman produk jadi kepada distributor biasanya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa kendaraan untuk proses pengangkutan produk. Dalam sehari dapat ditemukan lebih dari sekali prosedur pengangkutan hasil produk yang akan didistribusikan, oleh karena itu pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 sangatlah penting dalam perusahaan. Selain untuk mematuhi peraturan perpajakan, perusahaan juga menghindari adanya pelanggaran atas ketidakpatuhan pada aturan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil topik pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas segala jenis Jasa yang dipungut pada PT Abhirama Kresna guna mengetahui bagaimana prosedur pemungutan Pajak PPh 23 dan juga jenis Pajak PPh 23 apa saja yang paling banyak dipungut oleh perusahaan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PADA PT ABHIRAMA KRESNA SUKOHARJO”**

## 1.2 Landasan Teori

### 1.2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang – Undang RI No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang – Undang No.28 Tahun 2007 menjelaskan “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya rakyat.”

Definisi pajak menurut Dr. N. J. Feldman (Erly Suandi:2016). Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang dikemukakan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani (Erly Suandi:2016). Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang bentuknya terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro, S.H (Erly Suandy:2016). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang – Undang.
2. Tidak ada kontraprestasi atau imbalan secara langsung dalam pembayaran pajak.
3. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sarana/prasarana umum.
5. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara dan juga mengatur.

### **1.2.2 Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:7-8) berdasarkan golongannya pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak langsung dan tidak langsung, pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain, salah satu contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh). Sementara itu, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Merujuk pada pasal 2 ayat (1) UU PPh No.36 tahun 2008, PPh dikenakan kepada subyek pajak atas penghasilan yang diterima

atau diperolehnya pada tahun pajak berjalan. Sesuai dengan Undang – Undang, PPh dibagi menjadi PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan PPh final.

Sementara itu pajak menurut lembaga pemungutannya ada dua jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Pajak Daerah dipungut oleh pemerintah daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

### **1.2.3 Tarif Pajak**

Tarif Pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Terdapat empat jenis tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Tetap, yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
2. Tarif Sebanding (Proporsional), yaitu tarif dengan persentase tetap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.
3. Tarif Progresif, yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Dilihat dari kenaikan tarif, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, yaitu:
  - a Tarif Progresif Progresif, yaitu tarif yang kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

- b. Tarif Progresif Tetap, yaitu tarif yang mengalami kenaikan persentase pajaknya tetap.
- c. Tarif Progresif Degresif, yaitu tarif yang kenaikan persentase pajaknya semakin menurun.
- d. Tarif Degresif, yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

#### **1.2.4 Pajak Penghasilan**

Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

##### **1.2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23, merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

##### **1.2.4.2 Dasar Hukum PPh 23**

Dasar Hukum pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, yakni:

- a. PMK-141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 UU No. 7 tahun 1983

tentang pajak penghasilan yang telah dirubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008

- b. PP 94 Tahun 2010 sebagai pengganti PP 138 Tahun 2000 yang berlaku sejak 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan.
- c. PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran.
- d. PMK-243/PMK.03/2014 yang dirubah menjadi PMK 09/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 tahun 2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- e. PMK-251/PMK.03/2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.
- f. PER-6/PJ/2009 tentang tata cara penyampaian SPT dalam bentuk elektronik.
- g. PER-53/PJ/2009 yang berlaku sejak 1 November 2009 tentang SPT Masa PPh Pasal 23.

#### **1.2.4.3 Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Mardiasmo (2016:286) penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 yaitu :

1. Dividen, bunga, royalti, hadiah dan lain – lain. Kecuali dividen diterima orang pribadi dikenakan PPh Final sebesar 10%.

2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15%. Kecuali sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10%.
3. Imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
4. Terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 100% dari tarif tersebut diatas ( $200\% \times$  Pajak terutang)

Jenis – jenis jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 adalah sebagai berikut :

1. Jasa penilai (*appraisal*)
2. Jasa aktuaris;
3. Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan;
4. Jasa hukum;
5. Jasa arsitektur;
6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
7. Jasa perancang (*design*);
8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambanga minyak dan gas bumi (*migas*), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap;
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (*migas*);

10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (*migas*);
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Jasa penebangan hutan;
13. Jasa pengolahan limbah;
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
15. Jasa perantara dan atau keagenan;
16. Jasa di bidang perdagangan surat – surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
18. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
19. Jasa *mixing* film;
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, *klise*, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;
21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
23. Jasa internet termasuk sambungannya;

24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
28. Jasa maklon;
29. Jasa penyelidikan dan keamanan;
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Jasa pembasmian hama;
33. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
34. Jasa sedot *septic tank*;
35. Jasa pemeliharaan kolam;
36. Jasa katering atau tata boga;

37. Jasa *freight forwarding*;
38. Jasa logistik;
39. Jasa pengurusan dokumen;
40. Jasa pengepakan;
41. Jasa *loading* atau *unloading*;
42. Jasa labotarium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
43. Jasa pengelolaan parkir;
44. Jasa penyondiran tanah;
45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Jasa pemeliharaan tanaman;
48. Jasa pemanenan;
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
50. Jasa dekorasi;
51. Jasa pencetakan/penerbitan;
52. Jasa penerjemahan;

53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Pajak Penghasilan;
54. Jasa pelayanan kepelabuhan;
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Jasa pengelolaan penitipan anak;
57. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Jasa sertifikasi;
60. Jasa *survey*;
61. Jasa tester, dan
62. Jasa selain jasa – jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **1.2.4.4 Tarif PPh 23 dan Penghitungannya**

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
  - a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil untuk koperasi.
  - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - c. Royalti.

- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf e Undang – Undang Pajak Penghasilan.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Pajak Penghasilan.
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang – Undang Pajak Penghasilan.

### **1.3 Tujuan Penyusunan Tugas Akhir**

Dengan penyusunan Tugas Akhir diharapkan bisa memenuhi beberapa tujuan yaitu :

1. Sebagai syarat kelulusan program studi DIII – Akuntansi, Universitas Airlangga sehingga dapat memperoleh gelar Ahli Madya.
2. Membandingkan antara teori dengan realita yang terjadi di perusahaan.
3. Mengetahui bagaimana gambaran dunia kerja yang sesungguhnya.

### **1.4 Manfaat Penyusunan Tugas Akhir**

1. Bagi penulis
  - a. Menambah wawasan tentang pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah diimplementasikan oleh perusahaan.
  - b. Menambah keahlian dan keterampilan dalam perpajakan.

2. Bagi Almamater
  - a. Memberi tambahan referensi bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
  - b. Menambah relasi antara Universitas Airlangga dengan perusahaan.
3. Bagi perusahaan
  - a. Sebagai masukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam aspek perpajakan.
  - b. Sebagai sarana penghubung atau kerja sama antara instansi dengan perguruan tinggi khususnya program studi DIII – Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

### **1.5 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT Abhirama Kresna Sukoharjo yang terletak di Kedung Winong, Kab. Sukoharjo – Jawa Tengah. Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah selama enam minggu dimulai sejak tanggal 23 Desember 2019 – 25 Januari 2020, namun dikarenakan terdapat hari libur maka penulis mengganti waktu PKL selama tiga hari pada tanggal 21 Februari 2020 – 23 Februari 2020. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan sesuai dengan jam kerja pegawai PT Abhirama Kresna yaitu pukul 07.00 WIB s.d 15.00 WIB, hari Senin s.d Minggu. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bagian Keuangan, khususnya pada bagian Akuntansi dan Perpajakan.